

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL NASIONAL

Judul Artikel : NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA: SEBUAH
TINJAUAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF

Jurnal : KEADILAN PEMILU

Penulis : Harmono, Hendri Suwarsono, M. Husni

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	12 Agustus 2024
2.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	12 Agustus 2024
3.	Bukti konfirmasi artikel accepted	20 Agustus 2024
4.	Bukti konfirmasi artikel published online	20 Agustus 2024

**Bukti Konfirmasi Submit
Artikel dan Artikel yang
Disubmit
(12 Agustus 2024)**



JURNAL KEADILAN PEMILU

JURNAL KEADILAN PEMILU

Tue, 10Agust, 2024 at 10:20 PM

Reply-To: harmono@ugj.ac.id

To: hukumdatin.jabar@gmail.com

Harmono Harmono:

Thank you for submitting the manuscript, NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF to Journal Keadilan Pemilu. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://journal.bawaslu.go.id/>

Username: Harmono Harmono

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF

Journal:	<i>JURNAL KEADILAN PEMILU</i>
Manuscript ID	Draft
Manuscript Type:	Regular Article
Keywords:	Local Elections, Village Heads, Regulations
Abstract :	<p>Local Elections (Pilkada) in Indonesia are pivotal in the democratic framework, requiring fair and transparent conduct at all levels of local government, including villages. Village Heads play a crucial role in upholding the integrity of the electoral process and ensuring its adherence to principles of healthy democracy. Village heads play a pivotal role in local governance in Indonesia, responsible for administering government affairs, development initiatives, and public services within their communities. However, the issue of village head neutrality becomes crucial in the context of regional elections. This study aims to examine the role of Village Heads in facilitating the smooth conduct of Pilkada, particularly in the context of implementing neutrality regulations. These regulations are stipulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government. The research methodology employed involves a literature review from various relevant sources, including legislative regulations, research reports, and relevant case studies. The analysis reveals that despite the existence of neutrality regulations, challenges persist in their practical implementation. Some Village Heads occasionally engage in non-neutral political activities, directly or indirectly influencing the overall electoral process. The impact of Village Heads' neutrality violations on the integrity of the democratic process at the village level includes election unfairness, loss of public trust in the local democratic system, and potential social polarization and conflicts. Efforts to enhance Village Heads' understanding and compliance with neutrality regulations, such as training, intensive socialization, and monitoring and addressing violations, need continuous improvement. This research aims to contribute to improving the local democratic system in Indonesia by strengthening the role of Village Heads as guardians of neutrality in the electoral process.</p>

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF

Harmono¹, Hendri Suwarsono², Muhammad Husni Abdulah Pakarti³

¹⁻² Universitas Swadaya Gunung Jati

³ Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: harmono@ugj.ac.id¹, hendrisuwarsono@ugj.ac.id²,
husnipakarti@umbandung.ac.id³

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia are one of the main pillars in the democratic system that requires fair and transparent implementation at all levels of local government, including at the village level. Village heads play a crucial role in maintaining the integrity of the election process and ensuring its continuity in accordance with sound democratic principles. Village heads play a central role in village governance in Indonesia, tasked with managing governance, development, and community services. However, in the context of regional head elections, the issue of village head neutrality is important to consider. This research aims to examine the role of the village head in supporting the smooth running of regional elections, especially in the context of the implementation of neutrality regulations. This regulation is included in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method used is literature analysis from various relevant sources, including laws and regulations, research reports, and related case studies. The results of this study show that although neutrality regulations are in place, challenges continue to arise in their implementation on the ground. Some Village Heads sometimes engage in non-neutral political activities, either directly or indirectly, which can affect the overall Pilkada process. In addition, the impact of Village Head neutrality violations on the integrity of the democratic process at the village level includes electoral injustice, loss of public trust in the local democratic system, and the potential for social polarization and conflict. To improve the Village Head's understanding and compliance with neutrality regulations, efforts such as training, intensive socialization, as well as monitoring and handling of violations must continue to be improved, in order to achieve noble goals.

Keyword: Local Elections, Village Heads, Regulations.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang mengharuskan penyelenggaraan yang adil dan transparan di semua tingkatan pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa. Kepala Desa memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses Pilkada dan memastikan keberlangsungannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.¹ Kepala desa memegang peran sentral dalam pemerintahan desa di Indonesia, bertugas untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, dalam konteks pemilihan kepala daerah, masalah netralitas kepala desa menjadi penting untuk dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepala Desa dalam mendukung kelancaran Pilkada khususnya dalam konteks implementasi regulasi netralitas. Regulasi ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan riset, dan studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi netralitas telah ada, tantangan terus muncul dalam implementasinya di lapangan. Beberapa Kepala Desa terkadang terlibat dalam aktivitas politik yang tidak netral, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi proses Pilkada secara keseluruhan. Dampak dari pelanggaran netralitas Kepala Desa terhadap integritas proses demokrasi di tingkat desa mencakup ketidakadilan dalam pemilihan, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal, dan potensi polarisasi serta konflik sosial. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Kepala Desa terhadap regulasi netralitas, upaya seperti pelatihan, sosialisasi intensif, serta monitoring dan penanganan terhadap pelanggaran harus terus ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem demokrasi lokal di Indonesia dengan memperkuat peran Kepala Desa sebagai penjaga netralitas dalam proses Pilkada.

Kata Kunci: Pilkada, Kepala Desa, Regulasi.

¹ Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah (pemilkada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah.² Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁴

Menurut Asshiddiqie (2021:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.⁵ Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.

Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.⁶

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan

² Khalisa Aisyah Signora et al., "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (July 15, 2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.1>

93; Catherine Natalia, "Menuju Pemilu Ramah Lingkungan," *Rumah Pemilu*, 2016.

³ Demianus aya, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan," *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2013.

⁴ Alwin J. Hamonangan, Aryo Akmal Fauzias, and Arlington, "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia," *Setkab.Go.Id*, 2022; Latipah Nasution, "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat," *'ADALAH* 1, no. 9

(September 12, 2017), <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>.

⁵ Khalisa Aisyah Signora et al., "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA"; Demianus aya, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan."

⁶ Hamonangan, Fauzias, and Arlington, "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia"; Fitria Wulan Dhani, "KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA," *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (March 30, 2019): 143, <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.

Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁷

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁸ Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu momentum penting dalam agenda demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin lokal mereka secara langsung. Proses ini tidak hanya mempengaruhi arah pembangunan di tingkat daerah, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas demokrasi yang dijalankan di tingkat lokal.¹⁰ Dalam konteks ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa memiliki signifikansi yang tidak bisa diabaikan.

Kepala Desa, sebagai pemimpin di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan Pilkada.¹¹ Perannya tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan administratif, tetapi juga pada menjaga netralitas, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan, serta memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang tidak

⁷ Demianus aya, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan."

⁸ PERBUP/SAMP/2021 et al., "Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa," BUPATI SAMPANG § (2021); RIKP NIM, "KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DI DESA BAHTA KECAMATAN BONTI

KABUPATEN SANGGAU," *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.

⁹ Hamonangan, Fauzias, and Arlington, "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia."

¹⁰ Natalia, "Menuju Pemilu Ramah Lingkungan."

¹¹ Dhani, "KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA"; Hamonangan, Fauzias, and Arlington, "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia."

seharusnya. Namun, dalam praktiknya, tantangan-tantangan muncul terutama terkait dengan pemahaman dan kepatuhan Kepala Desa terhadap regulasi netralitas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Kepala Desa dalam Pilkada, dengan fokus pada implementasi regulasi netralitas, dampak dari pelanggaran netralitas terhadap proses demokrasi di tingkat desa, serta upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Kepala Desa terhadap regulasi tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Pilkada, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem demokrasi lokal dan penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dan spesifikasi diskriptif analitis. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara Library Research. Analisis data yang sudah terkumpul dilakukan secara kualitatif yaitu mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi, dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenisnya, sehingga dapat menjawab kegamangan isu hukum yang semakin

marak yaitu bagaimana tinjauan hukum netralitas kepala desa dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Yang Mengatur Netralitas Kepala Desa Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Peraturan yang mengatur netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah biasanya disusun baik dalam Undang-Undang Desa, peraturan daerah, atau peraturan kepala daerah yang relevan. Regulasi ini menetapkan prinsip-prinsip dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh kepala desa selama periode kampanye.¹² Berikut tinjauan hukum terkait netralitas Kepala Desa dalam kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang ini mengatur tugas dan kewajiban Kepala Desa, di antaranya untuk mengelola pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan ini menegaskan bahwa Kepala Desa harus menjaga netralitasnya dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mempengaruhi independensi dan netralitasnya dalam

¹² Agustri & Sijaya Amiruddin, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di*

Indonesia, Penerbit Samudera Biru, Yogyakarta, cetakan I: 2021.

- melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya
- 3) Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur prosedur dan ketentuan yang berlaku selama masa kampanye, termasuk larangan bagi pejabat pemerintahan, termasuk Kepala Desa, untuk menggunakan kekuasaan, wewenang, atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
 - 4) Kode Etik Pemerintah dan ASN, Kepala Desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi Kode Etik ASN yang melarang keterlibatan dalam politik praktis serta menuntut netralitas dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, MK RI telah mengeluarkan beberapa putusan yang menguatkan prinsip netralitas ASN, termasuk Kepala Desa, dalam konteks pemilu dan kampanye.

Pengawasan terhadap netralitas Kepala Desa dalam kegiatan kampanye dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk aparat hukum setempat, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat. Pelanggaran netralitas dapat berpotensi menyebabkan sanksi administratif atau bahkan hukum tergantung pada keparahan pelanggaran yang dilakukan.¹³ Secara keseluruhan, netralitas Kepala Desa dalam kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah adalah prinsip yang sangat penting untuk

menjaga proses demokratis yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya dari pihak-pihak yang berwenang di tingkat desa atau pemerintahan lokal lainnya.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan kepada kepala desa mengenai pentingnya netralitas dan batasan-batasan yang berlaku selama kampanye pemilihan kepala daerah.¹⁴ Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan yang harus dipatuhi.

Penyuluhan dan pelatihan mengenai netralitas Kepala Desa dalam kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah sangatlah penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyuluhan dan pelatihan tersebut:

1) Penyuluhan

- a) Tujuan Penyuluhan, menjelaskan konsep dan pentingnya netralitas bagi Kepala Desa dalam konteks pemilihan umum, Memberikan pemahaman tentang peraturan dan regulasi yang mengatur netralitas Kepala Desa dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah.
- b) Materi Penyuluhan Konsep Netralitas, definisi netralitas dan mengapa penting untuk dipertahankan oleh Kepala Desa. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa: Mengapa Kepala Desa harus netral dan bagaimana hal tersebut mendukung keadilan dalam proses demokrasi

¹³ Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*. Journal of Governance 2(2), 2017

¹⁴ Nasution, "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat."

- c) Aturan dan Regulasi, mengenai larangan dan kewajiban Kepala Desa dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya pemerintahan desa untuk kepentingan politik praktis.
 - d) Dampak Pelanggaran Netralitas, konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin dihadapi jika netralitas tidak dipatuhi.
 - e) Metode Penyuluhan, menggunakan pendekatan yang interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi situasi untuk memperjelas konsep netralitas. Membuat materi penyuluhan yang jelas dan mudah dipahami, mungkin dengan contoh-contoh konkret dari kasus-kasus nyata
 - f) Sasaran Penyuluhan, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Masyarakat umum atau warga desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya netralitas Kepala Desa.
- 2) Pelatihan
- a) Tujuan Pelatihan, Mengembangkan keterampilan praktis bagi Kepala Desa dalam menjaga netralitasnya selama masa kampanye pemilihan. Meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam mengelola konflik kepentingan dan menjaga independensinya
 - b) Materi Pelatihan Komunikasi dan Etika, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan kandidat tanpa menunjukkan preferensi politik.
 - c) Manajemen Konflik Kepentingan, strategi untuk mengelola situasi yang mungkin mempengaruhi netralitas, seperti hubungan pribadi dengan kandidat atau pendukung politik.
 - d) Penggunaan Fasilitas Publik, pedoman tentang penggunaan fasilitas dan sumber daya publik dalam konteks netralitas.
 - e) Metode Pelatihan, Melakukan role-playing atau simulasi situasi untuk mempraktikkan bagaimana Kepala Desa dapat menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas. Pelatihan langsung dan praktis untuk mengasah keterampilan dalam mengelola situasi yang sensitive.
 - f) Sasaran Pelatihan, Kepala Desa dan staf pemerintahan desa yang terlibat dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan. Dapat melibatkan juga pengawas pemilu, aparat hukum setempat, atau lembaga pengawas pemilu untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga netralitas.
- Setelah penyuluhan dan pelatihan dilakukan, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa netralitas Kepala Desa terjaga dengan baik selama proses kampanye pemilihan. Pengawasan dari lembaga pengawas pemilu atau masyarakat sipil dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan netralitas yang telah diajarkan.¹⁵ Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara adil dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

¹⁵ Nasution.

Efektivitas implementasi peraturan dapat diukur dari kemampuan untuk memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas.¹⁶ Sanksi dapat berupa peringatan, teguran tertulis, atau bahkan pemecatan dari jabatan kepala desa jika pelanggaran terbukti serius dan berulang.

Melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan perilaku kepala desa yang tidak netral juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi peraturan.¹⁷ Kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan prosedur yang terkait dengan netralitas kepala desa dapat menjadi penyeimbang terhadap potensi intervensi politik yang tidak diinginkan.

Peraturan yang ada perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan baru yang muncul. Pembaharuan atau penyesuaian regulasi juga perlu dipertimbangkan jika ditemukan kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari netralitas.¹⁸

Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, implementasi peraturan yang mengatur netralitas kepala desa dapat lebih efektif dalam mencegah pelanggaran netralitas dan menjaga integritas proses demokrasi lokal selama pemilihan kepala daerah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Netralitas Kepala Desa Dalam Menjalankan Peran Mereka Selama

Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi netralitas kepala desa dalam menjalankan peran mereka selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Dalam tabel 1 dibawah ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 1. Faktor Utama Mempengaruhi Netralitas Kepala Desa

No	Keterangan	Penjelasan
1	Tekanan Politik	Kepala desa bisa menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, atau kelompok kepentingan lokal untuk mendukung atau memberikan preferensi kepada calon tertentu. Tekanan ini dapat mempengaruhi kemampuan kepala desa

¹⁶ M Awaluddin et al., "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGAPAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK)," *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS* 4, no. 1 (August 1, 2023), <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>.

¹⁷ Awaluddin et al.

¹⁸ Harni and Agung Suprojo, "EFEKTIVITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN VISI MISI

PEMBANGUNAN DESA," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2016; Iskandar Iskandar et al., "Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh Dan Bangun Karakter Bangsa Dalam Menyongsong Dan Menyukseskan PEMILU Dan PILKADA Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Bener Meriah," *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (May 10, 2023): 15–31, <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.977>.

		untuk tetap netral.
2	Hubungan Personal	Kepala desa mungkin memiliki hubungan personal atau keluarga dengan salah satu calon atau kelompok tertentu yang ikut dalam pemilihan. Hubungan ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan atau sikap kepala desa selama kampanye.
3	Pengaruh Eksternal	Faktor eksternal seperti dukungan dari anggota masyarakat atau pengusaha lokal, serta intervensi dari pihak lain di luar desa (misalnya, partai politik tingkat kabupaten/kota), dapat mempengaruhi sikap kepala desa dalam konteks politik lokal.
4	Aspirasi dan Kepentingan Desa	Kepala desa mungkin dihadapkan pada aspirasi dan

		kepentingan masyarakat desa yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan melalui dukungan kepada calon tertentu. Hal ini bisa mempengaruhi pandangan kepala desa terhadap pilihan politik yang ada.
5	Ketidakhahaman Aturan	Terkadang, kepala desa mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan dan prinsip netralitas yang harus dijunjung tinggi selama masa kampanye. Ketidakhahaman ini dapat menyebabkan perilaku atau keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip netralitas.
6	Pendidikan Politik dan Kesadaran Hukum	Tingkat pendidikan politik dan kesadaran hukum kepala desa serta stafnya juga dapat mempengaruhi

		kemampuan mereka untuk menjaga netralitas dan mematuhi aturan yang berlaku.
7	Konteks Lokal dan Budaya Politik	Setiap desa memiliki konteks lokal dan budaya politik yang berbeda. Budaya politik yang ada di desa dapat mempengaruhi sikap dan tindakan kepala desa dalam menghadapi tekanan politik dan dalam menjalankan perannya selama kampanye.
8	Penegakan Hukum Pidana	Dalam kasus yang sangat serius, seperti intervensi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, kepala desa

		juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
--	--	---

Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas kepala desa selama kampanye pemilihan kepala daerah. Pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang ketat, dapat membantu mengurangi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap netralitas kepala desa.¹⁹

Dampak dan konsekuensi dari pelanggaran netralitas kepala desa dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal.²⁰

Pelanggaran netralitas dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pemilihan tidak adil dan terkooptasi oleh pihak-pihak tertentu.²¹ Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan dan otoritas kepala desa sebagai pemimpin yang netral.

Ketidaknetralan kepala desa bisa memicu ketegangan dan konflik sosial di tingkat desa. Konflik ini dapat timbul antara pendukung berbagai kandidat atau

¹⁹ Dhani, "KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA"; PERBUP/SAMP/2021 et al., Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

²⁰ Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019," *JURNAL USM LAW*

REVIEW 3, no. 1 (May 20, 2020): 182, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>.

²¹ Mohammad Ali, "PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) UPAYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024," *Civil Service Journal* 17, no. 1 (September 30, 2023): 43–52, <https://doi.org/10.61133/pns.v17i1.410>;

Hidayat, "Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Reusam*, 2019.

kelompok yang merasa tidak adil karena intervensi kepala desa.

Desa yang mengalami pelanggaran netralitas kepala desa dapat mengalami gangguan pada stabilitas politik dan sosial. Hal ini dapat berdampak negatif pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Kepala desa yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah dapat merusak legitimasi pemerintahannya di mata masyarakat. Legitimatis ini penting untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²²

Ketidaknetralan kepala desa dapat mengurangi minat dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan mempengaruhi hasil jika pemilihan sudah dipengaruhi oleh intervensi kepala desa.

Kepala desa yang terlibat dalam pelanggaran netralitas dapat memisahkan dirinya dari masyarakat yang seharusnya diwakilinya. Hal ini dapat merusak hubungan antara pemerintah desa dan warganya.

Pelanggaran netralitas dapat mengakibatkan sanksi hukum dan administratif terhadap kepala desa, seperti teguran, larangan untuk mencalonkan diri di masa depan, atau bahkan pemecatan dari jabatan kepala desa.

Tabel 2. Sanksi Yang Umumnya Dapat Diberlakukan²³

No	Keterangan	Penjelasan
1	Teguran atau Peringatan Tertulis	Tindakan pertama yang biasanya diambil adalah memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada kepala desa yang terbukti melanggar netralitasnya. Teguran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk memperbaiki perilakunya.
2	Pemecatan dari Jabatan	Jika pelanggaran netralitas oleh kepala desa dianggap serius dan melanggar ketentuan yang ada, pemecatan dari jabatan kepala desa dapat menjadi konsekuensi yang diberlakukan.

²² Citra N Fariaty et al., "Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021," *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (April 30, 2023): 397–409, <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5098>; Wayan Ardi Andika, Bambang Utoyo S, and Eko Budi Sulistio, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga

Kabupaten Lampung Timur)," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2021.

²³ Hatoguan Manurung and Helianny, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019"; Ali, "Penguatan Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama (Skb) Upaya Menjaga Netralitas Asn Dalam Menghadapi Pemilu 2024."

		Pemecatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku.
3	Penangguhan Hak Pilih	Dalam kasus yang lebih ekstrem, kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dapat dikenakan sanksi berupa penangguhan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau pilkada yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sinyal keras terhadap pelanggaran yang dilakukan.
4	Denda atau Sanksi Administratif	Selain sanksi yang bersifat disiplin atau pidana, kepala desa juga dapat dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda ini dapat berupa pembayaran sejumlah uang atau sanksi

		administratif lain yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
5	Larangan untuk Mengikuti Pemilihan Berikutnya	Kepala desa yang terbukti melanggar netralitasnya juga dapat dikenakan larangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pilkada yang akan datang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah kepala desa yang melanggar netralitas untuk kembali mempengaruhi proses politik di tingkat desa.
6	Penegakan Hukum Pidana	Dalam kasus yang sangat serius, seperti intervensi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, kepala desa juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penerapan sanksi-sanksi ini harus dilakukan dengan proporsional dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Penting bagi lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu untuk

menjalankan peran mereka secara objektif dan adil dalam menanggapi pelanggaran netralitas kepala desa dalam kampanye pemilihan kepala daerah.²⁴ Penting untuk memahami bahwa netralitas kepala desa adalah prinsip fundamental dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan aturan terkait netralitas sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan masyarakat dalam setiap proses pemilihan kepala daerah.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Kepatuhan Kepala Desa Terhadap Prinsip Netralitas Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prinsip netralitas dalam konteks pemilihan kepala daerah, perlu ada dalam mewujudkan pemahaman dan kepatuhan untuk menjalankan prinsip netralitas dalam konteks pilkada dilakukan.²⁵

- 1) Pelatihan dan Penyuluhan: Menyelenggarakan pelatihan rutin dan sesi penyuluhan bagi kepala desa serta aparat pemerintah desa lainnya mengenai pentingnya netralitas dan aturan yang mengatur partisipasi mereka selama kampanye pemilihan kepala daerah.
- 2) Diseminasi Informasi: Memastikan bahwa aturan dan regulasi terkait netralitas

kepala desa diseminasi secara jelas dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh anggota pemerintahan desa dan masyarakat.

- 3) Pembinaan dan Pembimbingan: Menyediakan pembinaan dan pembimbingan secara konsisten kepada kepala desa, baik oleh aparat pemerintah setempat maupun oleh lembaga terkait, untuk membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip netralitas dengan tepat.
- 4) Monitoring dan Pengawasan Ketat: Memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga pengawas lokal untuk melakukan monitoring secara ketat terhadap aktivitas politik kepala desa selama masa kampanye. Ini termasuk memeriksa laporan kegiatan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan tegas.
- 5) Pengembangan Kode Etik: Mendorong pengembangan kode etik atau pedoman perilaku yang jelas bagi kepala desa dalam konteks politik lokal, termasuk netralitas dalam pemilihan kepala daerah, serta menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggaran.
- 6) Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam

²⁴ Hatoguan Manurung and Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019"; Ali, "Penguatan Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama (Skb) Upaya Menjaga Netralitas Asn Dalam Menghadapi Pemilu 2024."

²⁵ Ali, "Penguatan Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama (Skb) Upaya Menjaga Netralitas Asn Dalam Menghadapi Pemilu 2024"; Awaluddin Et Al., "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak)"; Hidayat, "Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu."

pengawasan terhadap perilaku kepala desa selama kampanye pemilihan kepala daerah. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau kelompok pengawas masyarakat yang aktif.

- 7) Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada kepala desa yang telah berhasil menjaga netralitasnya dengan baik selama masa kampanye. Ini dapat menjadi insentif positif bagi kepala desa lainnya untuk mematuhi prinsip netralitas.
- 8) Edukasi Politik: Meningkatkan pendidikan politik di kalangan kepala desa dan staf pemerintahan desa tentang pentingnya netralitas dalam memastikan proses pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan.

Dengan mengimplementasikan berbagai upaya ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prinsip netralitas dapat ditingkatkan, sehingga proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, Netralitas kepala desa adalah prinsip yang fundamental untuk menjaga keadilan dalam pemilihan kepala daerah. Kepala desa diharapkan untuk tidak terlibat dalam dukungan atau intervensi politik yang dapat mengarah pada ketidakadilan proses pemilihan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi netralitas kepala desa, seperti tekanan politik, hubungan personal, dan pengaruh dari luar desa. Memahami faktor-faktor ini

penting untuk mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran netralitas. Pelanggaran netralitas kepala desa dapat merusak integritas proses demokrasi lokal, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan bahkan memicu konflik sosial. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang tegas dan pembinaan yang intensif terhadap kepala desa. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prinsip netralitas, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan, penyuluhan, monitoring ketat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menguatkan regulasi, meningkatkan kesadaran, serta memperkuat pengawasan terhadap netralitas kepala desa. Pengembangan kode etik yang jelas dan pemberian insentif positif dapat menjadi langkah tambahan untuk memastikan kepatuhan. Dengan demikian, menjaga netralitas kepala desa bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses demokrasi lokal berjalan dengan adil, transparan, dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. "PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) UPAYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024." *Civil Service Journal* 17, no. 1 (September 30, 2023): 43–52. <https://doi.org/10.61133/pns.v17i1.410>.
- Andika, Wayan Ardi, Bambang Utoyo S, and Eko Budi Sulistio. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2021.
- Awaluddin, M, Debbie Yuari Siallagan, Era Prestoroika, and UI Qadri. "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGAPAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK)." *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS* 4, no. 1 (August 1, 2023). <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>.
- Demianus aya. "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2013.
- Dhani, Fitria Wulan. "KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA." *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (March 30, 2019): 143. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.
- Fariaty, Citra N, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata Saputra Nata Saputra, and Andi Nur Fiqhi Utami. "Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021." *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (April 30, 2023): 397–409. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5098>.
- Hamonangan, Alwin J., Aryo Akmal Fauzias, and Arlington. "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan Di Indonesia." *Setkab.Go.Id*, 2022.
- Harni, and Agung Suprojo. "EFEKTIVITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN VISI MISI PEMBANGUNAN DESA." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2016.
- Hatoguan Manurung, Edison, and Ina Heliany. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (May 20, 2020): 182. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>.
- Hidayat. "Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Reusam*, 2019.
- Iskandar Iskandar, Zainal Abidin, Murthada Murthada, Budiman Budiman, Seri Mughni Sulubara, Ranti Maulya, Sulistio Ningsih,

Desi Purnama Sari, and Amrizal Amrizal. "Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh Dan Bangun Karakter Bangsa Dalam Menyongsong Dan Menyukseskan PEMILU Dan PILKADA Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Bener Meriah." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (May 10, 2023): 15–31.

<https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.977>.

Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fafia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (July 15, 2023): 1–22.

<https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.

- Nasution, Latipah. "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat." *'ADALAH* 1, no. 9 (September 12, 2017). <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>.
- Natalia, Catherine. "Menuju Pemilu Ramah Lingkungan." Rumah Pemilu, 2016.
- NIM, RIKP. "KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DI DESA BAHTA KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU." *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.
- PERBUP/SAMP/2021, UU/12/1950, UU/12/2011, UU/6/2014, UU/23/2014, PP/43/2014, PP/12/2017, et al. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, BUPATI SAMPANG § (2021).